

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal:

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan yang tersebar pada Provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh: Dapil Aceh I;
2. Provinsi Banten: Dapil Banten I, Dapil Banten II, Dapil Banten III;
3. Provinsi DKI Jakarta : Dapil DKI Jakarta II;
4. Provinsi Jawa Barat: Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, dan Jawa Barat IX dan Jawa Barat XI;
5. Provinsi Jambi: Dapil Jambi;
6. Provinsi Jawa Tengah: Dapil Jawa Tengah III
7. Provinsi Jawa Timur: Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII;
8. Provinsi Kalimantan Timur: Dapil Kalimantan Timur;
9. Provinsi Lampung: Dapil Lampung I, Lampung II;
10. Provinsi Maluku Utara: Dapil Maluku Utara;
11. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Dapil Nusa Tenggara Barat I, Nusa Tenggara Barat II;
12. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Dapil Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II;
13. Provinsi Papua Pegunungan: Dapil Papua Pegunungan;
14. Provinsi Sulawesi Selatan: Dapil Sulawesi Selatan I;
15. Provinsi Sulawesi Tengah: Dapil Sulawesi Tengah;
16. Provinsi Sumatera Barat: Dapil Sumatera Barat I;
17. Provinsi Sumatera Selatan: Dapil Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II;
18. Provinsi Sumatera Utara: Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 19:51 WIB

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:
021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:
021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH

18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil):

1. Provinsi Aceh: Dapil Aceh I;
2. Provinsi Banten: Dapil Banten I, Dapil Banten II, Dapil Banten III;
3. Provinsi DKI Jakarta : Dapil DKI Jakarta II;
4. Provinsi Jawa Barat: Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, dan Jawa Barat IX dan Jawa Barat XI;
5. Provinsi Jambi: Dapil Jambi;
6. Provinsi Jawa Tengah: Dapil Jawa Tengah III
7. Provinsi Jawa Timur: Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII;
8. Provinsi Kalimantan Timur: Dapil Kalimantan Timur;
9. Provinsi Lampung: Dapil Lampung I, Lampung II;
10. Provinsi Maluku Utara: Dapil Maluku Utara;
11. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Dapil Nusa Tenggara Barat I, Nusa Tenggara Barat II;

12. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Dapil Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II;
13. Provinsi Papua Pegunungan: Dapil Papua Pegunungan;
14. Provinsi Sulawesi Selatan: Dapil Sulawesi Selatan I;
15. Provinsi Sulawesi Tengah: Dapil Sulawesi Tengah;
16. Provinsi Sumatera Barat: Dapil Sumatera Barat I;
17. Provinsi Sumatera Selatan: Dapil Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II;
18. Provinsi Sumatera Utara: Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III.

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota*

DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;

5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, epanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada pada 33 (tiga puluh tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) tersebar pada 18 (delapan belas) provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas.
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada 33 (tiga puluh tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada pada 33 (tiga puluh tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) tersebar pada 18 (delapan belas) provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, dan Pemohon mengajukan Pembatalan sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada pada 33 (tiga puluh tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) tersebar pada 18 (delapan belas) provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas.
12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.**
J. Estandi / 23/03/2024
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. ROBOHNYA KEDAULATAN RAKYAT KITA

PPP merupakan warisan Ulama

14. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan demi terwujudnya cita – cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, partai – partai politik yang berasaskan islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;
15. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai – nilai keislaman dan Pancasila;
16. Bahwa dengan demikian selama ini PPP memiliki peran penting dalam perjuangan, pembangunan perjalanan bangsa Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
17. Bahwa PPP telah berpartisipasi dalam pemilu dan mengawal demokrasi di negara RI dan telah ikut berjuang menegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem negara RI. Suara Rakyat yang telah diperoleh PPP merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Suara tersebut tidak boleh diabaikan atau dibuang begitu saja oleh sistem pemilu yang berlaku saat ini. Negara justru harus memberikan perlindungan dan penghargaan, mengingat PPP merupakan

partai yang memiliki sejarah panjang di Republik Indonesia yang didirikan oleh Para Ulama.

B. PARLIAMENTARY THRESHOLD 4% MENIMBULKAN KETIDAK ADILAN DAN DISPROPORSIONALITAS

18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **116/PUU-XXI/2023**, tertanggal, **29 Februari 2024** yang pada intinya ambang batas Parlemen 4% tidak lagi konstitusional karena menjadikan suara pemilih terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum halaman 124-125 pada poin **[3.17.3]** menyatakan bahwa: *Ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu 2014 "hanya" terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019, yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, "Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019", Badan Pusat Statistik]. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, namun **kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih**. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen;*
19. Bahwa dalam sistem Demokrasi Konstitusional, kedaulatan yang berada ditangan rakyat harus dilindungi dan diselenggarakan sesuai dengan konstitusi. Satu suara

rakyat (*one man one vote*) sangat berharga dan harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;

20. Bahwa dalam sistem pemilu proporsional yang berlaku dalam sistem pemilu tahun 2024, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi disebut suara terbuang. Suara terbuang merupakan jumlah suara sah partai politik tetapi tidak masuk dalam penghitungan kursi. Suara terbuang ini memengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara-kursi. Sistem proporsional ambang batas parlemen sebesar 4% telah mereduksi atau membuang perolehan suara Pemohon, karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ambang Batas Parlemen tersebut telah Inkonstitusional, kondisi tersebut telah nyata menimbulkan ketidak pastian hukum yang adil bagi Pemohon, karena terjadi penundaan penghapusan Ambang Batas Parlemen 4% di tahun 2024, mengingat perolehan suara Pemohon yang diperoleh pada Pemilu Tahun 2024 hanya selisih sedikit dari Ambang Batas Parlemen yang ditentukan, sehingga suara yang diperoleh Pemohon tidak dapat dikonversi menjadi kursi;
21. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara No. 218/PL.01.08-BA/05/2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777

22. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Nasional KPU, tertanggal 20 Maret 2024 suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 151.796.630, dengan Ambang Batas Parlemen 4% suara sah, maka ambang batas jumlah suara sah adalah sebesar 6.071.865 suara sah; Sedangkan perolehan suara sah Pemohon mencapai 5.878.777 suara, sehingga suara Pemohon mengalami kekurangan sebanyak 193.088 suara;
23. Bahwa kondisi yang dialami oleh Pemohon tersebut menimbulkan ketidakadilan, karena **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023, tertanggal, 29 Februari 2024 telah menyatakan Ambang Batas Parlemen 4% inkonstitusional dan pemberlakuan penghapusan ambang batas tersebut ditunda di Tahun 2024. Penundaan tersebut menjadikan keadilan yang diperoleh Pemohon menjadi tertunda. Dimana keadilan yang tertunda sama halnya dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed, is justice***

denied); **Padahal semakin cepat hak konstitusional rakyat mendapatkan keadilan maka akan semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia.** Hal demikian telah jelas mengabaikan dan mereduksi kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

24. Bahwa dalam sistem Demokrasi Konstitusional, Negara harus melakukan perlindungan terhadap suara rakyat yang diberikan dalam Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi demi rasa keadilan agar memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil dengan memberikan kebijakan khusus atas kondisi yang dialami Pemohon saat ini;
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan keadilan substantive kepada Pemohon atas kondisi ketidak pastian hukum yang adil yang dialami Pemohon saat ini. Keadilan substantive tersebut lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku, bukan semata-mata persoalan yuridis normative. Keadilan substantive seharusnya dapat diberikan kepada Pemohon dan rakyat yang telah memilih Pemohon, dengan cara perolehan suara sah Pemohon dapat dikonversi menjadi kursi. Sehingga memberikan kemanfaatan bagi rakyat yang telah memilih Pemohon, karenanya rakyat yang memilih Pemohon memiliki perwakilan di Parlemen, guna memperjuangkan hak-hak dan menegakan kedaulatan rakyat yang telah memilih partai Pemohon;
26. Bahwa oleh karenanya, **Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.**

C. DAPIL DPR RI, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAN PROVINSI PAPUA TENGAH

27. Bahwa pada Tahun 2018 terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018 pada Diktum Menetapkan KEDUA **terdapat 14 Kabupaten** yang menggunakan sistem Noken dalam Pemilihan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya,

Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

28. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken menjadi 12 Kabupaten, hal ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/Iv/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;
29. Bahwa adanya pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 halaman 5624-5625:

(3.27.6) *"Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Maret 2015 halaman 34:

(3.18) *"...Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan;"*

30. Bahwa berdasarkan kedua Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberi pesan perintah kepada penyelenggara pemilu untuk segera mengubah sistem Noken pemilu di Papua menjadi pemilihan *one man one vote* langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
31. Bahwa faktanya Termohon dalam Pemilu Tahun 2024 justru tetap melaksanakan sistem Noken di 12 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua

Tengah. Padahal menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Yalimo bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 pada (3.11.4) halaman 143 menyatakan; *Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem "satu orang satu suara" disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020, yang menurut Termohon **dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara a contrario tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken;***

32. Bahwa Putusan PHP.BUP Kabupaten Yalimo tersebut di atas, dapat diterapkan dalam Pemilu Tahun 2024, mengingat rezim Pemilihan Kepala Daerah telah masuk dalam rezim Pemilu. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: *"Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan"*.

Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: [3.20] *Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur*

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota; serta memilih Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.”

33. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilukada; Artinya Pemilukada merupakan bagian dari rezim Pemilu, sehingga norma pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan Pemilukada dapat diimplementasikan dalam konteks Pemilu 2024;
34. Bahwa dalam pemilihan umum pada Tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, keributan-keributan dan manipulasi dalam sistem Noken. Mengingat Partisipasi Pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih yang bersifat manipulative dan curang, baik di Kabupaten yang menggunakan sistem Noken ataupun yang tidak menggunakan sistem Noken. Hal tersebut sebagaimana telah diberitakan dalam media-media diantaranya sebagai berikut:
 - Sebagaimana dimuat dalam media online Kompas.id tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/15/berebut-suara-dalam-sistem-noken-massa-saling-serang-dengan-panah-di-puncak-jaya> berjudul: **Kisruh Sistem Noken, Massa Saling Serang dengan Panah di Papua Tengah**, Sebanyak 62 warga terluka dalam aksi saling serang saat konflik pencoblosan suara dengan sistem noken di Puncak Jaya;
 - Dimuat dalam media online www.detik.com, tertanggal 15 Februari 2024 dengan link: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7194619/polda-papua-ungkap-1-297-tps-belum-nyoblos-gegara-sistem-noken-logistik-telat> berjudul: **Polda Papua Ungkap 1.297 TPS Belum Nyoblos Gegara Sistem Noken-Logistik Telat**. Hal ini terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken

berakibat adanya tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan;

- Dimuat dalam media online [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), tertanggal 17 Februari 2024 dengan link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem-noken-pemilu-di-nduga-papua-7-orang-ditangkap>, berjudul: **Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga Papua, 7 Orang Ditangkap**. dimana Dua kelompok massa terlibat aksi saling serang di Kabupaten Nduga, buntut penerapan sistem noken pada pemilihan calon legislatif (pileg).

35. Bahwa pada 16 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, baik yang menggunakan sistem Noken maupun sistem *one man one vote* angka partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih sangat tidak masuk akal bersifat manipulative dan curang. KPU RI telah menyatakan dalam Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, tertanggal 15 Januari 2024 dalam BAB IV halaman 55-56 sebagai berikut:

Pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu yaitu;

- a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
- b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di: 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota; 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
- e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di: 1) Kampung Ovi, Kampung Laggalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom; 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime; 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki; 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
- f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.

Pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum yaitu:

- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan
- f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.

36. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI No. 66 Tahun 2024 tersebut di atas, sesungguhnya telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 yang memerintahkan agar daerah Kabupaten di Papua mulai menggunakan sistem *one man one vote*, tidak lagi sistem Noken, namun KPU RI seolah-olah secara terus menerus tetap ingin menggunakan sistem Noken di daerah Papua sebagaimana disebutkan dalam Keputusannya. Daerah-daerah yang disebutkan dalam Keputusan KPU RI No 66 Tahun 2024, mengecualikan beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem Noken, hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021 yang sesungguhnya memberikan pesan seluruh daerah di papua tidak lagi menggunakan sistem Noken, karena sangat rawan manipulasi dan tidak transparan;
37. Bahwa adapun fakta-fakta partisipasi pemilih yang mencapai 100% DPT bahkan lebih, bersifat manipulative dan curang adalah sebagai berikut:

DAERAH KABUPATEN YANG TIDAK MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
KAB PEGUNUNAN BINTANG	100.639	100.566	2	73	100.641
YALIMO	92.221	92.184	-	37	92.221

DAERAH KABUPATEN YANG TIDAK MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
NABIRE	122.140	120.672	504	499	121.675
MIMIKA	236.995	236.995	483	4.676	242.154

DAERAH KABUPATEN YANG MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
JAYA WIJAYA	227.556	227.410	331	146	227.887
YAHUKIMO	328.953	328.882	-	71	328.953
TOLIKARA	234.295	234.250	4	45	234.299
MAMBERAMO TENGAH	37.562	37.518	2	22	37.542
LANNY JAYA	187.272	187.239	8	33	187.280
NDUGA	97.916	97.898	1	18	97.917

DAERAH KABUPATEN YANG MELAKUKAN SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
PUNCAK JAYA	198.827	198.756	-	-	198.756
PANIAI	117.756	117.756	41	-	117.797
PUNCAK	155.536	155.536	-	-	155.536
DOGIYAI	95.655	95.655	-	-	95.655
INTAN JAYA	124.508	124.508	-	-	124.508
DEIYAI	77.427	77.399	-	-	77.399

38. Bahwa 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang tidak melakukan pemilihan dengan sistem Noken, partisipasinya mencapai 100% DPT bahkan lebih yang bersifat manipulatif dan curang;
39. Bahwa 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang menggunakan sistem Noken merupakan pemilih yang bersifat manipulative/tidak valid, curang dan tidak transparan. Karena pemilihan noken yang dilakukan bukan merupakan aspirasi dan partisipasi pemilih/rakyat.

40. Mengingat telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat manipulative, curang dan tidak transparan, dimana partisipasi pemilih mencapai 100% DPT bahkan lebih di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, maka Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.
41. Berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

D. PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA

42. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 197,336 (seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen).

43. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dan berdasarkan perhitungan versi Pemohon diketahui bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA 33 (TIGA PULUH TIGA) DAPIL MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
ACEH						
1	ACEH II	92.914	98.214	5.340	40	5.300
BANTEN						
2	BANTEN I	132.212	137.212	5.131	131	5.000
3	BANTEN II	64.362	69.812	5.554	104	5.450
4	BANTEN III	93.456	101.606	8.253	103	8.150
DKI JAKARTA						
5	DKI JAKARTA II	74.107	80.467	6.420	60	6.360
JAWA BARAT						
6	JAWA BARAT II	68.231	75.132	7.090	189	6.901
7	JAWA BARAT V	168.963	177.113	8.287	137	8.150
8	JAWA BARAT VII	84.324	92.824	8.779	279	8.500
9	JAWA BARAT IX	175.482	180.482	5.022	22	5.000
10	JAWA BARAT XI	271.085	279.396	8.402	91	8.311
JAMBI						
11	JAMBI	58.114	64.714	6.729	129	6.600
JAWA TENGAH						
12	JAWA TENGAH III	138.933	145.008	6.174	99	6.075
JAWA TIMUR						
13	JAWA TIMUR I	37.481	43.148	5.773	106	5.667
14	JAWA TIMUR IV	110.663	115.656	5.047	54	4.993
15	JAWA TIMUR VI	70.669	76.269	5.901	301	5.600
16	JAWA TIMUR VIII	116.554	122.106	5.625	73	5.552
KALIMANTAN TIMUR						
17	KALIMANTAN TIMUR	38.578	43.639	5.158	97	5.061
LAMPUNG						
18	LAMPUNG I	54.498	61.513	7.161	146	7.015
19	LAMPUNG II	14.551	21.206	6.860	205	6.655

MALUKU UTARA						
20	MALUKU UTARA	8.395	13.795	5.594	194	5.400
NUSA TENGGARA BARAT						
21	NUSA TENGGARA BARAT I	17.483	24.183	6.826	126	6.700
22	NUSA TENGGARA BARAT II	173.716	185.966	12.463	213	12.250
NUSA TENGGARA TIMUR						
23	NUSA TENGGARA TIMUR I	18.497	25.697	7.524	324	7.200
24	NUSA TENGGARA TIMUR II	36.169	47.620	11.577	126	11.451
PAPUA PEGUNUNGAN						
25	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	13.660	7.118	208	6.910
SULAWESI SELATAN						
26	SULAWESI SELATAN I	140.154	145.154	5.070	70	5.000
SULAWESI TENGAH						
27	SULAWESI TENGAH	28.346	34.304	6.094	136	5.958
SUMATERA BARAT						
28	SUMATERA BARAT I	41.295	46.906	5.701	90	5.611
SUMATERA SELATAN						
29	SUMATERA SELATAN I	18.938	25.948	7.151	141	7.010
30	SUMATERA SELATAN II	36.342	50.552	14.318	108	14.210
SUMATERA UTARA						
31	SUMATERA UTARA I	43.991	48.978	5.007	20	4.987
32	SUMATERA UTARA II	10.622	16.042	5.621	201	5.420

33	SUMATERA UTARA III	38.425	44.425	6.195	195	6.000
Total		2.484.300	2.708.747	228.965	4.518	224.447

44. Bahwa berdasarkan Tabel 2. di atas, telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Pemilihan Anggota DPR RI pada 33 (tiga puluh tiga) Dapil yang merugikan perolehan suara Pemohon **yang akan diuraikan berdasarkan Provinsi** sebagai berikut:

a. PROVINSI ACEH pada Dapil Aceh II

Pada Dapil Aceh: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 40 (empat puluh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 98.214 (sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 92.914 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat belas) suara.

b. PROVINSI BANTEN pada Dapil Banten I, Banten II, dan Banten III

Pada Dapil Banten I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.131 (lima ribu seratus tiga puluh satu) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 137.212 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 132.212 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua belas) suara.

Pada Dapil Banten II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.450 (lima ribu empat ratus lima puluh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 104 (seratus empat) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.554 (lima ribu lima ratus lima puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 69.812 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 64.362 (enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara.

Pada Dapil Banten III: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) suara

diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 103 (seratus tiga) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 8.253 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 101.606 (seratus satu ribu enam ratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 93.456 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam) suara.

c. PROVINSI DKI JAKARTA pada Dapil DKI Jakarta II

Pada Dapil DKI Jakarta II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 60 (enam puluh suara) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) suara. Olehkarenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 98.214 (sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 92.914 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat belas) suara.

d. PROVINSI JAWA BARAT pada Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat V, dan Jawa Barat VII, Jawa Barat IX dan Jawa Barat XI

Pada Dapil Jawa Barat II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.901 (enam ribu sembilan ratus satu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 7.090 (tujuh ribu sembilan puluh) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 75.132 (tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh dua) suara berkurang secara tidak sah menjadi 68.231 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu) suara.

Pada Dapil Jawa Barat V: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 8.287 (delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 177.113 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 168.963 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara.

Pada Dapil Jawa Barat VII: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 8.779 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 92.824 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) suara berkurang secara tidak sah menjadi 84.324 (delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

Pada Dapil Jawa Barat IX: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 22 (dua puluh dua) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.022 (lima ribu dua puluh dua) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 180.482 (seratus delapan puluh ribu) suara berkurang secara tidak sah menjadi 175.482 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) suara.

Pada Dapil Jawa Barat XI: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 8.311 (delapan ribu tiga ratus sebelas) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 91 (sembilan puluh satu) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 8.402 (delapan ribu empat ratus dua) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 279.396 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 271.085 (dua ratus tujuh puluh satu delapan puluh lima) suara.

e. PROVINSI JAMBI pada Dapil Jambi

Pada Dapil Jambi: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.600 (enam ribu enam ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.729 (enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 64.714 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 58.114 (lima puluh delapan ribu seratus empat belas) suara.

f. PROVINSI JAWA TENGAH pada Dapil Jawa Tengah III

Pada Dapil Jawa Tengah: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 (enam ribu tujuh puluh lima) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.174 (enam ribu seratus tujuh puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.008 (seratus empat puluh lima ribu delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 138.933 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara.

g. PROVINSI JAWA TIMUR pada Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI dan Jawa Timur VIII

Pada Dapil Jawa Timur I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.667 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 106 (seratus enam) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.773 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 43.148 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 37.481 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu) suara.

Pada Dapil Jawa Timur IV: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 4.993 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 54 (lima puluh empat) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.047 (lima ribu empat puluh tujuh) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 115.656 (seratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 110.663 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga) suara.

Pada Dapil Jawa Timur VI: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 301 (tiga ratus satu) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak sebanyak 5.901 (lima ribu sembilan ratus satu) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 76.269 (tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan) suara berkurang secara

tidak sah menjadi 70.669 (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan) suara.

Pada Dapil Jawa Timur VIII: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.552 (lima ribu lima ratus lima puluh dua) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 73 (tujuh puluh tiga) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 122.106 (seratus dua puluh dua ribu seratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 116.554 (seratus enam belas ribu lima ratus lima puluh empat) suara.

h. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR pada Dapil Kalimantan Timur

Pada Dapil Kalimantan Timur: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.061 (lima ribu enam puluh satu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 43.639 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 38.578 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara.

i. PROVINSI LAMPUNG pada Dapil Lampung I dan Lampung II

Pada Dapil Lampung I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 7.015 (tujuh ribu lima belas) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 146 (seratus empat puluh enam) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 7.161 (tujuh ribu seratus enam puluh satu) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 61.513 (enam puluh satu ribu lima ratus tiga belas) suara berkurang secara tidak sah menjadi 54.498 (lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) suara.

Pada Dapil Lampung II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.655 (enam ribu enam ratus lima puluh lima) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 205 (dua ratus lima) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.860 (enam ribu delapan ratus enam puluh) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 21.206

(dua puluh satu ribu dua ratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 14.551 (empat belas ribu lima ratus lima puluh satu) suara.

j. PROVINSI MALUKU UTARA pada Dapil Maluku Utara

Pada Dapil Maluku Utara: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 194 (seratus sembilan puluh empat) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.594 (lima ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 13.795 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara berkurang secara tidak sah menjadi 8.395 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara.

k. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT pada Dapil Nusa Tenggara Barat I dan Nusa Tenggara Barat II

Pada Dapil Nusa Tenggara Barat I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.700 (enam ribu tujuh ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 126 (seratus dua puluh enam) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.826 (enam ribu delapan ratus dua puluh enam) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 24.183 (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga) suara berkurang secara tidak sah menjadi 17.483 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara.

Pada Dapil Nusa Tenggara Barat II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 12.250 (dua belas ribu dua ratus lima puluh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 213 (dua ratus tiga belas) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 12.463 (dua belas ribu empat ratus enam puluh tiga) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 185.966 (seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 173.716 (seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas) suara.

l. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR pada Dapil Nusa Tenggara Timur I dan Nusa Tenggara Timur II

Pada Dapil Nusa Tenggara Timur I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan

Partai Garuda yang semula sebesar 324 (seratus dua puluh enam) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 7.524 (tujuh ribu lima ratus dua puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 25.697 (dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) suara berkurang secara tidak sah menjadi 18.497 (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara.

Pada Dapil Nusa Tenggara Timur II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 11.451 (sebelas ribu empat ratus lima puluh satu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 126 (seratus dua puluh enam) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 11.577 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 47.620 (empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) suara berkurang secara tidak sah menjadi 36.169 (tiga puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan) suara.

m. PROVINSI SULAWESI SELATAN pada Dapil Sulawesi Selatan I

Pada Dapil Sulawesi Selatan I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 701 (tujuh ratus satu) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.701 (lima ribu tujuh ratus satu) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.154 (seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat) suara berkurang secara tidak sah menjadi 140.154 (seratus empat puluh ribu seratus lima puluh empat) suara.

n. PROVINSI SULAWESI TENGAH pada Dapil Sulawesi Tengah

Pada Dapil Sulawesi Tengah: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.958 (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 136 (seratus tiga puluh enam) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.094 (enam ribu sembilan puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 34.304 (tiga puluh empat ribu tiga ratus empat) suara berkurang secara tidak sah menjadi 28.346 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam) suara.

o. PROVINSI SUMATERA BARAT pada Dapil Sumatera Barat I

Pada Dapil Sumatera Barat I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.611 (lima ribu enam ratus sebelas) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 90 (sembilan puluh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.701 (lima ribu tujuh ratus satu) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 46.906 (empat puluh enam ribu sembilan ratus enam) suara berkurang secara tidak sah menjadi 41.295 (empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima) suara.

p. PROVINSI SUMATERA SELATAN pada Dapil Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II

Pada Dapil Sumatera Selatan I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 141 (seratus empat puluh satu) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 7.151 (tujuh ribu seratus lima puluh satu) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 25.948 (dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 18.938 (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara.

Pada Dapil Sumatera Selatan II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 108 (seratus delapan) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 14.318 (empat belas ribu tiga ratus delapan belas) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 50.552 (lima puluh ribu lima ratus lima puluh dua) suara berkurang secara tidak sah menjadi 36.342 (tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) suara.

q. PROVINSI SUMATERA UTARA pada Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III

Pada Dapil Sumatera Utara I: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 4.987 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 20 (dua puluh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.007 (lima ribu tujuh) suara.

Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 48.978 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 43.991 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) suara.

Pada Dapil Sumatera Utara II: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.420 (lima ribu empat ratus dua puluh) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 201 (dua ratus satu) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.621 (lima ribu enam ratus dua puluh satu) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 16.042 (enam belas ribu empat puluh dua) suara berkurang secara tidak sah menjadi 10.622 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) suara.

Pada Dapil Sumatera Utara III: Terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.000 (enam ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 195 (seratus sembilan puluh lima) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.195 (enam ribu seratus sembilan puluh lima) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 44.425 (empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima) suara berkurang secara tidak sah menjadi 38.425 (tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima) suara.

45. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

E. PERPINDAHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN TERHADAP PARTAI PKB DAN PARTAI PKN

46. Bahwa selain perpindahan suara Pemohon dengan Partai Garuda terdapat perpindahan suara Pemohon pada Dapil Papua Pegunungan terhadap Partai PKB dan Partai PKN seperti tabel persandingan di bawah ini:

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI PKB PADA DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN MENURUT VERSI TERMohon DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI PKB		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
PAPUA PEGUNUNGAN						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	46.750	47.981	7.981	40.000

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai PKB sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai PKB yang semula sebesar 7.981 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 47.981 suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 46.750 suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 suara.

TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI PKB PADA DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI PKN		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
PAPUA PEGUNUNGAN						
1	PAPUA PEGUNUNGAN	6.750	27.750	21.505	505	21.000

Bahwa Pada Dapil Papua Pegunungan di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai PKB sebanyak 21.000 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai PKN yang semula sebesar 505 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 21.505 suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 27.750 suara berkurang secara tidak sah menjadi 6.750 suara.

47. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah

untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk mengkonversi perolehan suara sah daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan yang tersebar pada Provinsi sebagai berikut:
 1. Provinsi Aceh: Dapil Aceh I;
 2. Provinsi Banten: Dapil Banten I, Dapil Banten II, Dapil Banten III;
 3. Provinsi DKI Jakarta : Dapil DKI Jakarta II;
 4. Provinsi Jawa Barat: Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, dan Jawa Barat IX dan Jawa Barat XI;
 5. Provinsi Jambi: Dapil Jambi;
 6. Provinsi Jawa Tengah: Dapil Jawa Tengah III
 7. Provinsi Jawa Timur: Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII;
 8. Provinsi Kalimantan Timur: Dapil Kalimantan Timur;
 9. Provinsi Lampung: Dapil Lampung I, Lampung II;
 10. Provinsi Maluku Utara: Dapil Maluku Utara;
 11. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Dapil Nusa Tenggara Barat I, Nusa Tenggara Barat II;

12. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Dapil Nusa Tenggara Timur I, Nusa Tenggara Timur II;
13. Provinsi Papua Pegunungan: Dapil Papua Pegunungan;
14. Provinsi Sulawesi Selatan: Dapil Sulawesi Selatan I;
15. Provinsi Sulawesi Tengah: Dapil Sulawesi Tengah;
16. Provinsi Sumatera Barat: Dapil Sumatera Barat I;
17. Provinsi Sumatera Selatan: Dapil Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II;
18. Provinsi Sumatera Utara: Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Sumatera Utara III.

3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi sebagai berikut:

NO	PROVINSI	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
			Partai PPP	Partai Garuda
1	ACEH	ACEH II	98.214	40
2	BANTEN	BANTEN I	137.212	131
		BANTEN II	69.812	104
		BANTEN III	101.606	103
3	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA II	80.467	60
4	JAWA BARAT	JAWA BARAT II	75.132	189
		JAWA BARAT V	177.113	137
		JAWA BARAT VII	92.824	279
		JAWA BARAT IX	180.482	22
		JAWA BARAT XI	279.396	91
5	JAMBI	JAMBI	64.714	129
6	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH III	145.008	99
7	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR I	43.148	106
		JAWA TIMUR IV	115.656	54
		JAWA TIMUR VI	76.269	301
		JAWA TIMUR VIII	122.106	73

8	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	43.639	97
9	LAMPUNG	LAMPUNG I	61.513	146
		LAMPUNG II	21.206	205
10	MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	13.795	194
11	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT I	24.183	126
		NUSA TENGGARA BARAT II	185.966	213
12	NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR I	25.697	324
		NUSA TENGGARA TIMUR II	47.620	126
13	PAPUA PEGUNUNGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	13.660	208
14	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN I	145.154	70
15	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	34.304	136
16	SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT I	46.906	90
17	SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN I	25.948	141
		SUMATERA SELATAN II	50.552	108
18	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA I	48.978	20
		SUMATERA UTARA II	16.042	201
		SUMATERA UTARA III	44.425	195

4. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi sebagai berikut:

NO	PROVINSI	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
			Partai PPP	Partai PKB
1	PAPUA PEGUNUNGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	46.750	7.981

5. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi sebagai berikut:

NO	PROVINSI	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR	
			Partai PPP	Partai PKN
1	PAPUA PEGUNUNGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	27.750	505

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil:
 - 2.1. Dapil DPR RI Provinsi Papua Pegunungan;
 - 2.2. Dapil DPR RI Provinsi Papua Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang di diseluruh Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
6. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang diseluruh Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Sholeh Amin, SH., M.Hum



Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.



Gugum Ridho Putra, SH. MH.



Akhmad Leksone, SH.




Muallim Bahar, SH.




Ainul Yaqin, SH., MH

Erfandi, SH., MH.



Iim Abdul Halim, SH., MH.



Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.



M. Zainul Arifin, SH., MH.



Bakas Manyata, SH., M.Kn.



Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.



Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.

Muhdian Anshori, SH.

Yasir Arafat, SH.

Teten Masduki, SH.

Muhammad Sahid, SH.

M. Iqbal Sumarlihan Putra, SH., MH.

Dharma Rozali Azhar, SH., MH.

Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)

Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.

Irfan Maulana Muharam, SH.